

**NETRALISASI PERS DALAM MENYIKAPI PEMILU 2024 DITINJAU  
DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN ETIKA PROFESI**  
*NEUTRALIZATION OF THE PRESS IN RESPONDING TO THE 2024  
ELECTION REVIEWED FROM A LEGAL AND PROFESSIONAL ETHICS  
PERSPECTIVE*

**Calvin Haposan Pangaribuan, Widodo Ramadhana dan Rizki R.**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia**

Korespondensi Penulis : [calvin.pangab@gmail.com](mailto:calvin.pangab@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Pangaribuan, Calvin Haposan dkk.. *Netralisasi Pers dalam Menyikapi Pemilu 2024 Ditinjau dari  
Perspektif Hukum dan Etika Profesi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5.  
No.10 (2024).

**ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana netralitas pers dalam menyikapi pemilu 2024 yang dilihat dari sudut pandang hukum dan etika profesi. Pers sebagai pilar keempat demokrasi berperan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan menjadi wadah publik untuk turut ikut mengawal pesta demokrasi. Dalam pelaksanaannya pers mempunyai peran penting disaat pemilu, pers bisa memberikan informasi dalam pelaksanaan pemilu sehingga masyarakat bisa mendapat banyak referensi sebelum memilih. Namun, di era modern kini netralitas pers mulai dipertanyakan akibat dari banyaknya pemilik perusahaan pers yang juga ikut terjun ke dunia politik lalu bagaimana sudut pandang hukum dan etika profesi menilainya. Pemahaman ini sangat penting agar masyarakat bisa mengetahui dimana sebenarnya posisi pers dalam pemilu. Didalam Undang-Undang Pers sendiri tidak ada satupun kata netralitas namun yang ada adalah independensi.

**Kata Kunci: Pers, Pemilu, Netralitas, Independensi**

**ABSTRACT**

*This article aims to see how press neutrality is in responding to the 2024 election from the perspective of law and professional ethics. The press, as the fourth pillar of democracy, plays a role in educating the public and serves as a platform for the public to help oversee the democratic process. In practice, the press has an important role during elections, as it can provide information about the electoral process, allowing the public to have multiple references before voting. However, in the modern era, the neutrality of the press is increasingly being questioned due to the fact that many media company owners are also involved in politics. So, how do law and professional ethics view this. Understanding this issue is crucial for the public to know the true position of the press in elections. In the Press Law itself, there is no mention of the word "neutrality" but what exists is "independence".*

**Keywords: Press, Election, Neutrality, Independence**

## A. PENDAHULUAN

Media pers termasuk sebagai pilar penting di dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya sebagai penopang dalam berkembangnya demokrasi Indonesia. Ruang lingkup pers tak dapat dipisahkan dan melekat pada fungsi menjadi media hiburan, pendidikan, informasi, kontrol sosial, dan pelaku ekonomi seperti ada tertulis pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).<sup>1</sup>

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 mengenai Pers menyebutkan bahwasannya kebebasan pers ialah satu dari sekian banyaknya bentuk kemerdekaan yang menjadi elemen vital dalam membangun kehidupan bermasyarakat. Dan juga, pers berfungsi menjadi media komunikasi, sumber informasi, dan berperan dalam menjaga kedamaian di tengah masyarakat.<sup>2</sup>

Media Pers berperan sebagai pengawas (*watchdog*) yang memiliki tujuan agar kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan, serta kebijakan yang telah disahkan bisa dipastikan, yang merupakan bentuk nyata pers sebagai pilar keempat demokrasi. Pilar pertama hingga ketiga adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sementara pilar keempat seperti yang telah disebutkan adalah industri media (pers).<sup>3</sup> Seperti yang kita ketahui pesta demokrasi akan segera dilaksanakan pada 2024 nanti dimana kita akan melaksanakan Pemilu serentak di Indonesia. Pemilu merupakan wujud pengajaran politik yang langsung, terbuka, dan massal, dan diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan politik serta kesadaran masyarakat akan demokrasi. Salah satu instrumen yang digunakan dalam hal ini contohnya materi kampanye oleh peserta Pemilu, di mana partai politik ataupun individual peserta pemilihan umum memainkan peran utama.

Kejadian genting yang melibatkan masyarakat secara terbuka, terutama yang berkaitan mengenai pesta demokrasi seperti Pemilu, selalu menarik perhatian publik. Media pun turut memberi sorotan pada hal tersebut. Berita mengenai kampanye Pemilu 2024 menjadi informasi yang diminati oleh khalayak, sebagai bahan untuk menilai kualitas, kapabilitas, visi dan misi pasangan calon.

---

<sup>1</sup> B. Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Dewan Pers, Jakarta, 2016, p.40.

<sup>2</sup> R.H. Priyambodo dan I. Prawitasari, *Buku Saku Wartawan*, Lembaga Pers Dr. Soetomo, Jakarta, 2015.

<sup>3</sup> Judhariksawan, "*Politicamedia Authoritarian*": *The Post-Idealism of Journalism*, International Journal of Global Community, Vol.II, No.1 (March 2019).

Dalam konteks ini, media berperan dan tak lepas dengan fungsinya sebagai pengawas (*surveillance*) yang dibutuhkan oleh publik, sekaligus kemampuannya dalam membentuk opini publik, yang pada akhirnya turut berkontribusi di pendidikan politik masyarakat. Pemberitaan pada surat kabar adalah buah dari proses kerja profesional yang terstruktur, dan menerapkan kaidah serta etika tertentu. Mengingat perannya, surat kabar diharapkan dapat menyajikan informasi yang akurat dan seimbang. Oleh sebab itu, media harus punya sifat independen dan objektif supaya masyarakat bisa menerima informasi secara proporsional. Dalam menghadapi Pemilu 2024, pers perlu tetap menjaga independensinya serta tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu<sup>4</sup>.

Didalam dunia jurnalisme serta praktik jurnalistik, prinsip independensi dan netralitas harus dijunjung tinggi. Independensi berarti kebebasan dalam menjalankan ideologi jurnalistik, sedangkan netralitas mengacu pada penyajian berita yang seimbang, akurat, dan tidak memihak kecuali untuk kepentingan masyarakat banyak. Media massa harus tetap netral dan tidak boleh terpengaruh atau dikendalikan oleh kepentingan politik atau ekonomi semata. Pemikiran ini penting, terutama karena banyak politisi juga berperan sebagai empunya media. Selain itu, media massa perlu menyajikan berita secara proporsional dan sadar akan peran dia sebagai sumber informasi, pendidikan, kontrol sosial, serta pengikat sosial dalam membangun budaya demokrasi yang berkualitas.

Di Indonesia, persoalan hukum pers masih kurang mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Mendiang Oemar Seno Adji, yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung sekaligus guru besar Hukum Pidana yang memberikan pandangan besar pada hukum pers, terpenggil untuk mengingatkan para sarjana hukum agar meluangkan waktu untuk mendalami hukum pers<sup>5</sup>. Terutama terkait permasalahan netralitas pers yang hari demi hari semakin membuat resah masyarakat. Berita yang memihak atau tidak berimbang jelas akan merugikan masyarakat dan bahkan berpotensi memicu polemik berkepanjangan akibat dikotomi informasi yang disajikan oleh media yang tidak netral di tengah masyarakat.

---

<sup>4</sup> Sedia Willing Barus, *Jurnalistik Petunjuk Menulis Berita*, Erlangga, Jakarta, 2010.

<sup>5</sup> Bambang Sadono, *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, p.14.

Pandangan tersebut mungkin tidak sepenuhnya benar atau salah, karena mengaku ataupun tidak mengakui, akhir-akhir ini tidak sedikit produk jurnalistik yang dirasa tidak netral oleh masyarakat, meskipun pihak yang mengelola media massa mengklaim bahwa produk mereka bersifat netral. Pro dan kontra terkait tuduhan keberpihakan yang sering diarahkan kepada media massa di Indonesia mulai mengganggu masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap netralitas media di Indonesia kini semakin terlihat dan tidak dapat lagi disembunyikan.

Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dikatakan mengenai wartawan di Indonesia wajib mempunyai sikap yang independen, menyajikan pemberitaan yang akurat, berimbang, serta tidak memiliki itikad yang buruk. Pembicaraan mengenai hal ini menjadi pedoman etis bagi netralitas pers didalam menyelenggarakan siaran di Indonesia. Namun, dengan alasan kemerdekaan pers, aturan-aturan tadi itu kerap kali tidak dipatuhi oleh pihak pers itu sendiri. Pers seharusnya tidak memihak, artinya tidak boleh menjadi alat kepentingan golongan tertentu yang pada akhirnya bisa menghasilkan berita yang tidak objektif. Jika hal ini terjadi, pers nantinya dianggap melanggar hukum. Karena itu, sanksi harus diterapkan, mengingatkan pers tidak kebal terhadap hukum dan tetap bertanggung jawab atas kesalahannya<sup>6</sup>.

Berangkat dari fakta dan fenomena di atas serta kajian literatur yang penulis lakukan seperti yang sudah tertera di atas memberikan rasa ketertarikan kepada penulis untuk mengangkat tema topik mengenai bagaimana sikap netral media pers terkait pemberitaan pemilu. Maka dalam penelitian ini, penulis memberi judul “Netralisasi Pers Dalam Menyikapi Pemilu 2024 Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Etika Profesi”

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hak dan Tanggung Jawab Pers dalam Pemberitaan Pemilu**

Konstitusi kita, khususnya Pasal 28F UUD 1945, secara tegas menjamin hak setiap individu bisa berkomunikasi serta mendapatkan informasi. Hak ini juga secara khusus diakomodasi dalam “Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers”, yang mengatur pelaksanaan tugas peliputan berita oleh pers. Selain itu,

---

<sup>6</sup> Samsul Wahidin, *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, p.35.

salah satu peran penting pers, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf a UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Hak ini sejalan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Pers yang memberikan kebebasan bagi pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.<sup>7</sup> Oleh karena itu, membatasi pers dalam meliput pemberitaan termasuk pemberitaan pemilu berarti melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pers yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Untuk menjamin hak masyarakat memperoleh informasi, khususnya terkait pemilu, kemerdekaan pers harus dijamin. Artinya, pers harus bebas dari segala bentuk intervensi, baik itu berupa pencegahan, pelarangan, maupun tekanan.<sup>8</sup> Selain itu, kebebasan berbicara juga merupakan hak yang dimiliki oleh pers karena dijamin oleh Undang-Undang di Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 28 UUD 1945. Pasal ini memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas mengungkapkan pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan, tanpa rasa takut akan gangguan. Kebebasan berbicara dan berpendapat merupakan hak dasar manusia yang diakui secara universal. Komitmen Indonesia terhadap HAM, yang tercermin dalam ratifikasi berbagai konvensi internasional, semakin memperkuat perlindungan terhadap hak ini. Selain memiliki kebebasan pers, Undang-Undang Pers juga memberikan hak kepada individu atau kelompok untuk memperbaiki citra mereka melalui hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab memungkinkan seseorang untuk menanggapi pemberitaan yang merugikan, sementara hak koreksi memungkinkan koreksi terhadap informasi yang keliru. Kedua hak ini diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Pers<sup>9</sup>. Hal ini menjadi segmentasi yang penting dalam konteks pemilu dimana kita ketahui dalam pemilu banyak sekali pemberitaan-pemberitaan yang muncul baik mengenai pasangan calon maupun informasi-informasi tentang pemilu yang mana harus lebih jeli dalam menerima berita itu.

---

<sup>7</sup> Dewan Pers Indonesia, *Pernyataan Dewan Pers tentang Pelarangan Liput Persidangan*, diakses dari [https://dewanpers.or.id/kebijakan/kebijakan\\_detail/140/Pernyataan\\_Dewan\\_Pers\\_tentang\\_Pelarangan\\_Liput\\_Persidangan](https://dewanpers.or.id/kebijakan/kebijakan_detail/140/Pernyataan_Dewan_Pers_tentang_Pelarangan_Liput_Persidangan), diakses pada 18 Januari 2025.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>9</sup> Ari Laksmi Widhiatama, *Penggunaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dalam Penyelesaian Delik Pers Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2013..

Ketika ada pemberitaan mengenai salah satu pasangan calon dan kemudian pemberitaan tersebut mengarah ke hal yang menjerumuskan maka pers bisa menjadi wadah untuk memberitakan dan meluruskan hal tersebut dengan tetap memegang teguh prinsip netralitas. Seringkali, tanggung jawab pers ditafsirkan secara sempit, hanya sebatas pada pemerintah. Padahal, dalam konteks kebebasan pers, tanggung jawab yang sesungguhnya adalah kepada publik, kebenaran, hukum, dan akal sehat. Kebebasan pers bukan berarti bebas untuk menyebarkan informasi apa pun, melainkan bebas mengakses informasi yang terbuka untuk kemudian disampaikan kepada publik secara akurat dan bertanggung jawab.

Maka sebagai insan pers seharusnya yang diutamakan ialah sikap bertanggung jawab dan tidak hanya semata untuk kepentingan pribadi merujuk pada bahwa pers termasuk pusat inti dari informasi media massa dalam memberitahukan dan menyediakan fakta serta pemberitaan yang terpercaya<sup>10</sup>. Peran pers dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada penyampaian berita dan informasi, tetapi juga mencakup upaya membangun dan menjaga kepercayaan publik. Tanggung jawab pers dalam hal ini sangat krusial, karena kepercayaan publik yang terkikis akan berdampak negatif pada kredibilitas dan peran pers secara keseluruhan<sup>11</sup>. Dalam konteks demokrasi yang dinamis, khususnya pada masa pemilu, peran pers sebagai pengawas sosial menjadi semakin krusial. Untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat, objektif, dan tidak menyesatkan, para wartawan Indonesia telah menyepakati Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman dalam menjalankan profesinya<sup>12</sup>.

Berdasarkan Peraturan Dasar (PD) Peraturan Rumah Tangga (PRT) Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Kode Perilaku Wartawan) Hasil Kongres XXV PWI dalam BAB I mengenai kepribadian dan integritas pasal 1 ditafsirkan pada poin kedua bahwa ciri wartawan yang bersikap ksatria adalah berani mempertanggungjawabkan karya atas jurnalistiknya, terutama dalam kontestasi pemilu berita yang disajikan harus bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya,

---

<sup>10</sup> Yurnaldi, *Jurnalisme KOMPAS Catatan 16 Tahun Mewarnai KOMPAS*, Kreta Nusantara, Palembang, p.6.

<sup>11</sup> Erwan Effendi, dkk, *Tanggung Jawab Pers terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Kesalahan Pemberitaan*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.7, No.3 (2023).

<sup>12</sup> Samsuri Bakti Nugroho, *PERS Berkualitas Masyarakat Cerdas*, Dewan PERS, Jakarta, 2013, p.291.

baik pemberitaan mengenai pasangan calon maupun informasi pemilu agar masyarakat dapat teredukasi karena edukasi dan pengetahuan politik merupakan hal yang esensial agar masyarakat tidak terpengaruh oleh pihak yang tidak bertanggungjawab<sup>13</sup>. Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto, Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, menegaskan bahwa pers memiliki peran krusial dalam mendukung demokrasi, khususnya pada saat pemilu. Menurut beliau, pers memiliki tiga tanggung jawab utama: Pertama, menyebarkan informasi yang akurat dan objektif untuk membantu pemilih membuat keputusan yang tepat. Kedua, mengawasi jalannya pemilu secara kritis dan berimbang, memastikan prosesnya berjalan lancar, jujur, dan adil<sup>14</sup>. Beberapa hal yang bisa menjamin terpenuhinya tanggung jawab pers kepada publik pembacanya antara lain:

- a. **Tanggung Jawab**  
Seorang jurnalis memiliki kewajiban moral untuk bekerja demi kesejahteraan masyarakat. Tugas<sup>15</sup> utamanya adalah memberikan informasi yang akurat dan relevan, sehingga masyarakat dapat memahami masalah yang ada di depan serta mengambil suatu keputusan yang cermat. Jurnalis tidak boleh menyalahi wewenangnya agar kepentingan individual ataupun tujuan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi.
- b. **Kebebasan**  
Kebebasan berpendapat adalah hak dasar setiap warga negara. Tapi, kebebasan yang dipunya tentu dibarengi dengan tanggung jawab. Wartawan, sebagai pihak yang memfasilitasi kebebasan berpendapat, harus memastikan bahwa ruang publik digunakan secara bertanggung jawab dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
- c. **Independensi**  
Konflik kepentingan dapat menggoyahkan objektivitas seorang jurnalis. Oleh karena itu, seorang jurnalis harus proaktif dalam mencegah terjadinya konflik kepentingan dengan menghindari sumber berita yang berpotensi bias dan menolak terlibat dalam kegiatan yang dapat mempengaruhi independensi jurnalistiknya.
- d. **Kebenaran**  
Seumpama mata dan telinga masyarakat, wartawan juga punya tanggung jawab besar didalam mengedepankan berita yang terakurat, berimbang, serta bebas dari bias. Kepercayaan publik terhadap media sangat bergantung pada kemampuan wartawan dalam memenuhi standar jurnalistik yang tinggi.

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik, Kode Perilaku Wartawan Kongres XXV PWI.

<sup>14</sup> Dewan Ketahanan Nasional, *Pertemuan Dengan Awak Media, Sesjen Nilai Pers Punya Tanggung Jawab dalam Pemilu 2024*, dari <https://www.wantannas.go.id/pertemuan-dengan-awak-media-sesjen-nilai-pers-punya-tanggung-jawab-dalam-pemilu-2024>, diakses pada 18 Januari 2025.

<sup>15</sup> M. Hendra, *Analisis Hak dan Kewajiban para Pihak pada Perjanjian Jual Beli Piutang dalam Pembiayaan Anjak Piutang*, USU Law Journal, Vol.1, No.1 (2013), p.14190.

e. Tak Memihak

Dalam membuat berita wartawan harus memisahkan antara fakta dan opini. Dia tidak boleh memberitakan sesuatu atas dasar opini saja namun harus ditelusuri kebenarannya.

f. Adil dan Ksatria (*Fair*)

Wartawan hendaknya menghormati hak orang yang ada di dalam pemberitaan yang dia buat dan mampu bertanggungjawab kepada pembaca bahwasannya berita yang mereka baca itu benar dan adil. Individu yang disudutkan oleh suatu fakta dalam pemberitaan pers wajib diberi hak untuk menjawab.

Untuk merealisasikan hal-hal tersebut maka insan pers harus berpedoman dengan teguh pada Undang-Undang Pers dan juga Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Pasal 1 poin ketiga dalam Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW) secara tegas menyatakan bahwa seorang wartawan harus memiliki independensi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berarti wartawan wajib memberitakan peristiwa atau fakta secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak manapun, termasuk pemilik media. Dalam konteks pemilu 2024, sikap independensi serta netralitas pers dan media yang ada di Indonesia mulai banyak ditanyakan publik, karena keikutsertaan pemilik media dalam kegiatan politik. Metro TV yang diprakarsai Surya Paloh yang juga menjabat ketua umum Nasdem serta mengukung pasangan calon Anies-Muhaimin. Hary Tanosoedibjo yang memegang kendali MNC Group seperti SINDONews, iNews TV, RCTI, GTV adalah ketua umum Perindo yang ikut mengukung pasangan calon Ganjar-Mahfud. Aburizal Bakrie sebagai pemilik Bakrie Group sekaligus pernah menjabat sebagai ketua Golkar dan memiliki stasiun televisi ANTV, TvOne serta media berita online VIVANews yang menyatakan dukungan kepada pasangan calon Prabowo-Gibran. Tidak heran jika orang-orang mulai berpikir bagaimana independensi dan kenetralan pers serta media yang dimana beberapa diantaranya dimiliki oleh para politikus. Maka sebagai insan pers harus mengedepankan KEJ sebagai pedoman dalam memberitakan suatu berita terutama di masa pemilu ini, memang tidak mudah bagi pers karena harus memikul tanggung jawab yang besar namun pers tetap harus lebih teliti dan bertanggung jawab terhadap pemberitaannya agar pemilu tetap berjalan dengan aman, damai dan tertib.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Dewan Pers, *Mengungkap Independensi Media*, Vol.1, Edisi No.9 (Juni 2014), p.3.

Salah satu aspek hukum yang terkait dengan pers adalah tanggung jawab pidana atas delik pers. Aspek hukum ini meliputi berbagai hal, di antaranya: aspek hukum Tata Negara yang menjamin kebebasan pers; aspek hukum pidana yang berkaitan dengan delik pers; aspek hukum perdata yang mencakup masalah penghinaan dan pencemaran nama baik; serta aspek internal organisasi seperti Persatuan Wartawan Indonesia, Serikat Perusahaan Pers, atau etika pers seperti Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik Perusahaan, dan Kode Etik Periklanan. Umumnya, sanksi yang diberikan bersifat moral<sup>17</sup>. Jadi dibutuhkan adanya sertifikasi uji kompetensi wartawan untuk menjadi tanda lulusnya. Pers yang memenuhi hak dan tanggung jawabnya adalah konsep yang diharapkan berkembang di Indonesia, terutama di masa pemilu 2024 ini yang dimana pers memikul tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar pemilu yang tertib, aman dan adil dapat tercipta.<sup>18</sup>

## **2. Kriteria Standar Menilai Netralitas Pers**

Objektivitas dan netralitas sudah menjadi patokan bagi jurnalis dalam mengarahkan kinerjanya, dan juga menjadi “indikator” tingkat profesionalisme kinerja pers.<sup>19</sup> Walker Cronkite (2013) dalam pemahamannya mengatakan objektivitas diartikan menjadi kegiatan pemberitaan realitas atau fakta dengan sebaik-baiknya kemampuan jurnalis tanpa dipengaruhi oleh prasangka dan pendapat pribadi. Hal ini sangat berkaitan dengan pemahaman wartawan terhadap budaya masyarakat disekitarnya. Dengan kata lain, pers harus bersikap netral dalam pemberitaannya terutama pembertiaan pemilu. McQuail (1992) memaparkan sejumlah poin penting didalam mengevaluasi independensi (objektivitas) serta netralitas, seperti adanya pendapat, unsur personalisasi, sensasionalisme, *stereotype*, *juxtaposition* atau *linkage*, serta keakurasian didalam pemberitaan. Fakta terkait pada peristiwa atau informasi yang terjadi di keseharian, sedangkan opini lebih mengacu pada pandangan dan gambaran mengenai suatu peristiwa atau isu.

---

<sup>17</sup> Asnawi Murani, *Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.2, No.1 (2015).

<sup>18</sup> Nova Tenda, *Tugas dan Tanggung Jawab Pers (Wartawan) Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat di Tinjau Dari UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, Lex Et Societis, Vol.2, No.5 (2014), p.65.

<sup>19</sup> Denis McQuail, *Mass Communication and The Public Interest*, Sage, New York, 1992.

Fakta sendiri tidak selalu mencerminkan kebenaran, karena fakta bisa saja dipalsukan (misalnya melalui rekayasa). Cocoknya, pers bisa mengedepankan banyak memunculkan fakta supaya masyarakat dapat memahami kejadian atau isu secara menyeluruh, terutama mengenai pemilu 2024. Personalisasi didalam pemberitaan merujuk pada penglihatan yang menempatkan pemilik atau aktor politik sebagai tokoh vital atau paling disorot dalam suatu kejadian. Personalisasi bisa diidentifikasi dari adanya klaim berlebihan baik yang bernuansa positif maupun negatif terhadap peran empunya ataupun pemain politik. Unsur ini adalah satu dari sekian elemen vital untuk mengetahui kualitas kenetralan berita pers (McQuail, 1992). Netralitas terkait keseimbangan tetapi lebih tertuju pada cara informasi disajikan. Dalam berita yang mengandung personalisasi, seringkali sulit untuk dideteksi karena personalisasi terjadi ketika media atau jurnalisnya tanpa disadari terlalu menonjolkan individu dibandingkan peristiwa yang diberitakan.

Menurut McQuail, unsur personalisasi dalam pemberitaan berdampak pada menurunnya keanekaragaman, kebetulan, serta kualitas berita, yang jadi akhirnya membatasi pengetahuan masyarakat mengenai kejadian yang sebetulnya (situasi objektifitas). Selain itu, sensasionalisme yang melibatkan unsur emosionalisme serta dramatisasi juga menjadi salah satu dimensi yang digunakan untuk menilai tingkatan netralitas pemberitaan. Di dalam<sup>20</sup> penelitian ini, personalisasi tidak disatukan dengan sensasionalisme dikarenakan didasarkan pada pengamatan, terdapat berita yang terkandung unsur sensasionalisme walaupun tanpa adanya personalisasi. Di samping itu<sup>21</sup>, dimensi sensasionalisme didalam penelitian ini dibatasi kepada unsur sensasi dan dramatisasi, dikarenakan kedua unsur tersebut dirasa paling relevan untuk tolak-ukur keberadaan sensasionalisme. Unsur<sup>22</sup> sensasionalisme yang ada pada pemberitaan ditafsirkan sebagai kecenderungan untuk menonjolkan sensasi. Dalam jurnalisme yang mengutamakan objektivitas, sensasionalisme tidak dapat dibenarkan.

---

<sup>20</sup> A. K. Sari, *Pengaruh Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia, Vol.1, No.02 (2023), p.51-58.

<sup>21</sup> E. F. Pakpahan, dkk., *Analisis Hukum terhadap Tindakan Pidana Penipuan yang Menyalahgunakan BPJS Kesehatan Berdasarkan KUHP*, Syntax Literate, Vol.6, No.10 (2021), p.4967.

<sup>22</sup> M. A. Adnan, *Akibat Hukum Terhadap Pemerintah Apabila Tidak Mewujudkan Kewajibannya Dalam Memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)*, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol.20, No.3 (2021), p.376-388.

Sifat sensasionalisme bisa kita lihat dari adanya unsur emosionalisme dan dramatisasi. Emosionalisme mengacu pada emosi yang ditonjolkan seperti rasa suka, benci, sedih, gembira, marah, atau kecewa secara berlebihan, dibandingkan dengan aspek yang masuk akal pada penyampaian berita. Tetapipun<sup>23</sup> emosionalisme bisa juga menambah daya tarik berita, objektivitas serta netralitas mengharuskan penyajian dengan standar tetap "tenang" dan terkontrol. Dramatisasi adalah penyajian berita yang berlebihan dan hiperbolik untuk menimbulkan efek dramatis pada pembaca. Efek dramatis ini sering digunakan oleh jurnalis untuk membantu pembaca lebih "merasakan" peristiwa yang diberitakan. Meskipun objektivitas adalah tujuan utama dalam pemberitaan, namun menjaga jarak yang objektif antara wartawan dengan fakta yang dilaporkan seringkali menjadi tantangan.

Dramatisasi, sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi netralitas berita, tidak hanya terkait dengan isi berita, tetapi juga dengan cara penyajiannya, seperti penempatan dan sudut pandang berita. Misalnya, apakah sebuah media cenderung mengutamakan kepentingan pemilik media atau kelompok afiliasinya, atau justru berusaha mendiskreditkan lawan politik mereka (McQuail, 1992: 233). *Stereotype* adalah pandangan umum yang melekat pada individu atau kelompok tertentu, seringkali tanpa didasarkan pada fakta yang akurat. Dalam<sup>24</sup> konteks pemberitaan, penggunaan *stereotype* dapat memberikan dampak yang signifikan. Ketika seorang individu atau kelompok selalu digambarkan dengan atribut tertentu, baik positif maupun negatif, hal ini dapat membentuk persepsi publik yang bias dan tidak objektif. Akibatnya, individu atau kelompok tersebut seringkali diperlakukan sesuai dengan *stereotype* yang melekat pada mereka. Dalam<sup>25</sup> konteks pemilu, penggunaan *stereotype* seringkali digunakan sebagai alat untuk menyerang lawan politik.

---

<sup>23</sup> H. Brahmana, dkk., Analisis Hukum Terhadap PHK di Era Pandemi Covid 19 dari Perspektif Undang Undang Ketenagakerjaan, Jurnal Darma Agung, Vol.31, No.4 (2023), p.888-899.

<sup>24</sup> M. Arif, Penegakan Hukum terhadap Praktik Pungutan Liar yang Marak Terjadi di Kota Medan, Jurnal Darma Agung, Vol.11 (2022).

<sup>25</sup> S. P. Berutu, dkk., Pembunuhan terhadap Pencuri: Aspek Hukum dan Keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana, Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum, Vol.12, No.1 (2024).

Unsur<sup>26</sup> penting lainnya adalah *juxtaposition* dan *linkages*. *Juxtaposition* adalah teknik menyandingkan dua hal yang berbeda untuk menciptakan efek kontras atau asosiasi yang kuat. Dalam dunia jurnalistik, teknik ini sering digunakan untuk membuat sebuah cerita menjadi lebih dramatis dan menarik perhatian pembaca. Dengan menyandingkan dua elemen yang tidak saling berhubungan secara langsung, wartawan berusaha menciptakan kesan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang signifikan. Dalam<sup>27</sup> pemberitaan politik terutama ketika pemilik media memiliki kepentingan (seperti mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden), wartawan sering menggunakan *juxtaposition* untuk ‘meninggikan’ citra pemilik dengan menonjolkan kualitas positif seperti kebaikan atau kecerdasannya, melalui pengaitan dengan hal-hal tertentu. Dengan demikian, *juxtaposition* mampu menciptakan hubungan yang baru dan tidak selalu akurat antara kedua fakta tersebut. Teknik ini dapat mengubah cara kita memahami informasi dengan cara menghubungkan dua hal yang sebelumnya dianggap terpisah. Teknik *linkages* memungkinkan wartawan menghubungkan dua peristiwa yang tidak memiliki hubungan sebab akibat yang jelas, sehingga menciptakan narasi yang bias dan memanipulasi persepsi publik.

Dalam penelitian ini, *juxtaposition* dan *linkages* tidak dipisahkan karena keduanya menggunakan teknik yang seringkali saling berkaitan, digunakan untuk menciptakan kesan bahwa dua hal yang berbeda memiliki hubungan sebab akibat. Ini merupakan cara manipulatif untuk menghubungkan fakta-fakta yang sebenarnya tidak terkait. Keakuratan informasi dalam konteks ini sangat bergantung pada kredibilitas narasumber. Agar informasi yang disampaikan akurat dan kredibel, narasumber yang dipilih haruslah memiliki keahlian atau pengalaman langsung terkait topik yang dibahas. Seorang saksi mata atau ahli di bidangnya akan lebih relevan dibandingkan dengan seseorang yang hanya berafiliasi dengan partai politik tertentu atau mendukung calon tertentu dalam suatu pemilihan. Penjelasan dan kesaksian yang mereka berikan sangat akurat karena keahlian atau pengalaman yang berkaitan dengan masalah atau kejadian.

---

<sup>26</sup> M. E. Pakpahan, dkk., *Perlindungan Hukum Pemberian Kredit Secara Digital Kepada Debitur Masa Perkembangan Financial Technology (Fintech)*, RECTUM, Vol.5, No.1 (2022).

<sup>27</sup> W. Ramadhana, *Pengaturan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Keadilan Ekonomi*, Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol.13, No.2 (2023), p.252-265.

Ketentuan dalam menulis sumber pemberitaan, penggunaan bahasa, penyajian data, penjelasan dan keterangan dan faktor lainnya juga terkait dengan pengukuran akurasi dalam pemberitaan. Karena masalah ini sangat penting dalam berita politik, akurasi penelitian ini hanya bergantung pada narasumber. Jika<sup>28</sup> di dalam suatu pemberitaan mengandung salah satu elemen diatas diatas, berita dapat dianggap tidak netral. Atas dasar tersebut, apabila dideteksi jika ada lebih dari satu elemen penilaian ketidaknetralan akan diperkuat. Dalam situasi apapun, netralitas dan independensi adalah nilai-nilai fundamental dalam profesi wartawan. Namun, mempertahankan sikap netral ini seringkali menjadi tantangan. Oleh karena itu, keberadaan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sangat penting untuk memastikan bahwa wartawan tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalistik yang baik. KEJ adalah produk Dewan Pers yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 adalah alat kontrolnya.

### **3. Sikap Pers Dalam Menyikapi Pemilu 2024**

Sikap, yang dianggap Salvatore Samanta (2014:23) didefinisikan sebagai sebuah rasa atau juga opini, sering kali terungkap dalam pemberitaan media. Salah satu bentuk yang paling jelas adalah tajuk rencana. Tajuk rencana merupakan tulisan editorial yang menyuarakan pendapat redaksi mengenai suatu isu terkini, sehingga menjadi indikator yang baik untuk memahami sikap pers terhadap isu tersebut<sup>29</sup>. Haryati (2003:47) berpendapat bahwa pers saat ini harus semakin dewasa dalam menjalankan perannya. Kontrol terhadap pers seharusnya berasal dari internal, yaitu melalui kode etik jurnalistik yang menuntut sikap independen. Artinya, pers tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk pemerintah, dan harus selalu bersikap objektif dalam pemberitaannya<sup>30</sup>. Dalam Pemilu 2024, pers berperan krusial dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang. Untuk menjamin kepercayaan publik, pers wajib mempunyai sikap netral serta juga tak memihak.

---

<sup>28</sup> R. Rizki, dkk., *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Privasi dalam Transaksi Elektronik Pada Era Disrupsi Teknologi*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol.4, No.4 (2022), p.2234-2246.

<sup>29</sup> S. Pratiwi, *Sikap Pers Pasca Tragedi Mapala Unisi (Analisis Isi Harian Jogja, Tribun Jogja, Kedaulatan Rakyat dan Republika Edisi Januari-April 2017)* Skripsi, UII, Yogyakarta, 2018.

<sup>30</sup> H. Haryati, *Sikap Pers terhadap Kondisi Keterpurukan Bangsa Indonesia*, Mediator: Jurnal Komunikasi, Vol.4, No.1 (2003), p.41-48.

Pemikiran ini menunjukkan bahwa pers tak dapat dikontrol oleh kepentingan pihak tertentu. Anggota Dewan Pers A. Sapto Anggoro menekankan bahwa “banyak media dimiliki oleh pemodal yang juga terlibat dalam politik. Dalam situasi ini, wartawan yang profesional dan berkompeten harus mampu menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya. Wartawan harus cermat dalam menyaring dan memilah informasi yang akan disampaikan kepada publik sambil tetap mempertahankan sikap netral. Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 mencatat bahwasannya jurnalis di Indonesia diharuskan mempunyai sikap independen. Ini berarti mereka wajib menghadirkan sebuah pemberitaan yang akurat, berimbang, dan tidak mempunyai itikad yang buruk, terutama dalam pemberitaan Pemilu seperti yang ditekankan oleh Sapto<sup>31</sup>. William L. Rivers (2003) berpendapat bahwa kebebasan pers yang sering kita dengar sebenarnya lebih menguntungkan pemilik media. Ia berargumen bahwasannya belum terlihat media yang sungguh-sungguh netral karena media cenderung memihak pada kepentingan pemiliknya (*freedom for media owner*).<sup>32</sup> Maka dari itu perlu adanya netralisasi pers yang artinya pers harus semakin menetralkan diri khususnya dalam pemilu 2024, pers sebagai pilar ke-empat demokrasi harus memberikan informasi yang akurat di pemberitaannya agar pemilu 2024 berjalan dengan aman, tertib dan adil dengan tetap berpegang teguh pada prinsip independensi. Sejauh ini belum ditemukan adanya kasus mengenai ketidaknetralan pers dalam pemilu 2024.

### **C. PENUTUP**

Pers memiliki derajat dan kewajiban yang diharapkan dipuaskan selama menjalankan tugasnya mengabdikan kepada masyarakat dalam memberikan informasi yang membantu mereka dalam menilai suatu permasalahan yang muncul khususnya dalam Pemilu 2024 pers mengemban tugas untuk menjadi pilar ke-empat demokrasi turut membantu KPU memberikan informasi seputar pemilu agar masyarakat Indonesia bisa mengetahui perkembangan pemilu mulai dari alur pendaftaran, masa kampanye, hingga sampai ke tahap penetapan hasil pemilu.

---

<sup>31</sup> Dewan Pers, *A Sapto Anggoro Ingatkan Netralitas Pemberitaan Pemilu*, diakses dari <https://dewanpers.or.id/berita/detail/2418/sapto-anggoro-ingatkan-netralitas-pemberitaan-pemilu>, diakses pada 18 Januari 2025.

<sup>32</sup> W. L. Rivers, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2003.

Pers juga bisa memberitakan mengenai pasangan calon yang bertanding di pemilu dengan tetap mengedepankan independensi dan juga berpegang pada KEJ supaya berita-berita yang tidak netral dapat dihindari dikarenakan sekarang ini masyarakat mulai mempertanyakan bagaimana sikap pers di pemilu khususnya tahun 2024 ini.

Dalam menilai independensi pers khususnya dalam pemberitaan pemilu bisa dilihat dari karakteristik berita yang diberitakan, pers tidak boleh mengaitkan opini dengan pemberitaannya karena berita yang akurat adalah berita yang berdasarkan fakta bukan sekedar opini saja seperti yang kita ketahui di masa pemilu khususnya 2024 ini banyak opini-opini muncul mengenai pasangan calon, kontroversi yang terjadi hingga mengenai hasil pemilihan, sebagai pemberi informasi pers harus mampu mengenyampingkan opini nya sendiri maupun opini publik dan membuat berita dengan mengkaji dahulu informasi yang didapat. Lalu kemudian unsur personalisasi juga menjadi salah satu tolak ukur dimana dalam pemberitaan pemilu 2024 pers dalam memberitakan tidak boleh melebih-lebihkan atau menonjolkan salah satu tokoh politik dengan maksud mendapatkan atensi publik dan berharap menaikkan elektabilitas orang tersebut, personalisasi ini mengakibatkan kebenaran serta kualitas pemberitaan tersebut berimplikasi pada terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi. Unsur sensasionalisme juga tidak boleh ada di pemberitaan pers dimana pemberitaan tersebut memiliki tujuan untuk menimbulkan sensasi yang membuat dalam pemberitaan pemilu menjadi tidak netral karena didalamnya terdapat unsur emosionalisme dan dramatisasi yang bertujuan mendapat perhatian publik.

Lalu sebenarnya bagaimana sikap pers dalam pemilu 2024 ini, sejauh penelitian ini belum ada ditemukan terjadinya kasus ketidaknetralan pers khususnya pada pemilu 2024 ini namun pada dasarnya jika kita merujuk pada “UU No 40 tahun 1999” mengenai Pers tak terlihat adanya kata-kata netral karena manusia pada dasarnya bias yang berarti bahwa manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk memandang, menilai, atau bertindak berdasarkan pengalaman, keyakinan, atau prefensi pribadi mereka, baik secara sadar maupun tidak sadar dan melakukan jurnalisme itu adalah manusia, bias itu lah yang harus dikendalikan jadi yang terpenting disini adalah independensi bukan netralitas.

Adapun dengan adanya independensi dan ruang berita yang independen, kita bisa saja memihak pada sebuah pemilu dan itu sah, tradisi ini sudah dilakukan oleh Jakarta Post pada pemilu 2014 yang menyuarakan pernyataan kepada satu figur calon, ini adalah salah satu bentuk jurnalisme yang lebih matang jadi secara berita mereka tetap independen dikarenakan dalam tajuk rencana mereka tetap memberitakan dengan dua sudut pandang yang lebih luas dan tetap objektif serta memegang prinsip independensi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Barus, S. Welling. 2010. *Jurnalistik Petunjuk Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga.
- Bekti, N. Samsuri. 2013. *PERS Berkualitas Masyarakat Cerdas*. Jakarta: Dewan Pers.
- Manan, B. 2016. *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Dewan Pers.
- McQuail, Denis. 1992. *Mass Communication and The Public Interest*. Sage. New York.
- Priyambodo, R.H. & Prawitasari, I. 2015. *Buku Saku Wartawan*. Jakarta: Lembaga Dewan Pers Dr.Soetomo.
- Rivers, W. L. 2003. *Media Massa dan Masyarakat Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sadono, Bambang. 1993. *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wahidin, Samsul. 2012. *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yurnaldi. 2013. *Jurnalisme KOMPAS Catatan 16 Tahun Mewarnai KOMPAS*. Palembang: Kreta Nusantara.

### **Publikasi**

- Adnan, M. A. 2021. *Akibat Hukum Terhadap Pemerintah Apabila Tidak Mewujudkan Kewajibannya Dalam Memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)*. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. Vol.20. No.3.
- Arif, M.. *Penegakan Hukum terhadap Praktik Pungutan Liar yang Marak Terjadi di Kota Medan*, Jurnal Darma Agung. Vol.11 (2022).
- Berutu, S. P. dkk. *Pembunuhan terhadap Pencuri: Aspek Hukum dan Keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana*, Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum. Vol.12. No.1 (2024).
- Brahmana, H. dkk.. *Analisis Hukum Terhadap PHK di Era Pandemi Covid 19 dari Perspektif Undang Undang Ketenagakerjaan*, Jurnal Darma Agung. Vol.31. No.4 (2023).
- Dewan Pers. *Mengungkap Independensi Media*. Dewan Pers. Vol.1. Edisi No.9 (2014).
- Effendi, Erwan dkk. *Tanggung Jawab Pers terhadap Pihak yang Dirugikan Akibat Kesalahan Pemberitaan*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.7. No.3 (2023).
- Haryati, H.. *Sikap Pers terhadap Kondisi Keterpurukan Bangsa Indonesia*. Mediator: Jurnal Komunikasi. Vol.4. No.1 (2003).
- Hendra, M.. *Analisis Hak dan Kewajiban para Pihak pada Perjanjian Jual Beli Piutang dalam Pembiayaan Anjak Piutang*. USU Law Journal. Vol.1. No.1 (2013).
- Judhariksawan. *"Politicamedia Authoritarian": The Post-Idealism of Journalism*. International Journal of Global Community. Vol.II. No.1 (2019).
- Murani, Asnawi. *Aspek Hukum dan Tanggung Jawab Pers*, Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol.2. No.1 (2015).

- Pakpahan, E. F. dkk.. *Analisis Hukum terhadap Tindakan Pidana Penipuan yang Menyalahgunakan BPJS Kesehatan Berdasarkan KUHP*. Syntax Literate. Vol.6. No.10 (2021).
- Pakpahan, M. E. dkk.. *Perlindungan Hukum Pemberian Kredit Secara Digital Kepada Debitur Masa Perkembangan Financial Technology (Fintech)*. RECTUM. Vol.5. No.1 (2022).
- Prasetyo, M. Arif. dkk. *Penegakan Hukum terhadap Praktik Pungutan Liar yang Marak Terjadi di Kota Medan*. SANISA. Vol.4. No.1 (2024).
- Ramadhana, W.. *Pengaturan Hukum Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Keadilan Ekonomi*. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam. Vol.13. No.2 (2023).
- Rizki, R. dkk.. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Privasi dalam Transaksi Elektronik Pada Era Disrupsi Teknologi*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). Vol.4. No.4 (2022).
- Sari, A. K.. *Pengaruh Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia. Vol.1. No.02 (2023).
- Tenda. Nova. *Tugas dan Tanggung Jawab Pers (Wartawan) dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat di Tinjau Dari UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers*. Lex Et Societis. Vol.2. No.5 (2014).

### **Karya Ilmiah**

- Pratiwi, S. 201. *Sikap Pers Pasca Tragedi Mapala Unisi (Analisis Isi Harian Jogja, Tribun Jogja, Kedaulatan Rakyat dan Republika Edisi Januari-April 2017)* Skripsi. UII:Yogyakarta.
- Widhiatama, A. Laksmi. 2013. *Penggunaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dalam Penyelesaian Delik Pers Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **Website**

- Dewan Pers Indonesia. *Pernyataan Dewan Pers tentang Pelarangan Liput Persidangan*. diakses dari [https://dewanpers.or.id/kebijakan/kebijakan\\_detail/140/Pernyataan\\_Dewan\\_Pers\\_tentang\\_Pelarangan\\_Liput\\_Persidangan](https://dewanpers.or.id/kebijakan/kebijakan_detail/140/Pernyataan_Dewan_Pers_tentang_Pelarangan_Liput_Persidangan). diakses pada 18 Januari 2025.
- Dewan Pers. *A Sapto Anggoro Ingatkan Netralitas Pemberitaan Pemilu*. diakses dari <https://dewanpers.or.id/berita/detail/2418/sapto-anggoro-ingatkan-netralitas-pemberitaan-pemilu>. diakses pada 18 Januari 2025.
- Dewan Ketahanan Nasional, *Pertemuan Dengan Awak Media, Sesjen Nilai Pers Punya Tanggung Jawab dalam Pemilu 2024*. diakses dari <https://www.wantannas.go.id/pertemuan-dengan-awak-media-sesjen-nilai-pers-punya-tanggung-jawab-dalam-pemilu-2024>. pada 18 Januari 2025.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

### **Sumber Lain**

Peraturan Dasar. Peraturan Rumah Tangga. Kode Etik Jurnalistik. Kode Perilaku Wartawan Kongres XXV PWI.